



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : DM.03.01/F/2537/2022

20 November 2022

Sifat : BIASA

Hal : Klarifikasi Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka
Pengadaan CASN (PPPK) JF Tenaga Promosi
Kesehatan dan Ilmu Perilaku Tahun 2022

Yth.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian - Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12, Cililitan- Jakarta Timur, Kode Pos 13640

Sehubungan dengan surat Ketua Umum PPPKMI Nomor 319/PPPKMI/XI/2022 perihal Usulan Perubahan Persyaratan Rekrutmen CASN dan PPPK tanggal 9 November 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Distribusi II Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022, dengan lampiran Distribusi II disebutkan bahwa Kualifikasi Pendidikan JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku:
 - a. Kategori Keahlian antara lain adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku).
 - b. Kategori Keterampilan adalah D3 bidang kesehatan.
2. Kualifikasi Pendidikan JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sesuai dengan Permenpan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pasal 14:
 - a. Kategori Keahlian ayat 1 huruf e adalah diploma empat Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, sarjana Kesehatan Masyarakat atau magister Peminatan Promosi Kesehatan atau doktor Konsentrasi Promosi Kesehatan.
 - b. Kategori Keterampilan ayat 1 huruf d adalah diploma tiga rumpun Kesehatan.
3. Dengan adanya pengaturan terkait kualifikasi pendidikan tersebut, maka Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kategori Keahlian yang memiliki **Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat selain peminatan**

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, dan untuk Kategori Keterampilan memiliki ijazah D3 Administrasi Rumah Sakit, dapat melamar PPPK dengan melampirkan STR Promotor Kesehatan.

Melalui surat ini kami sampaikan klarifikasi terkait hal di atas. Selanjutnya, mohon Surat ini dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian Syarat Pengadaan PPPK Tahun 2022 untuk Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kategori Keahlian dan Keterampilan pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga
3. Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Ketua Umum PPPKMI